


**PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROGRAM
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MENEJEMEN PERTANAHAN
DI DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

**W I N A R N A
NIM . 03122070/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2007

INTISARI

Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan percepatan pendaftaran tanah telah melaksanakan pensertipikatan massal melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo dengan target 5.000 bidang tanah, dapat terselesaikan sebanyak 5.053 bidang tanah. Dalam penyelesaiannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan waktu dalam menyelesaikannya, satgas yuridis dari kemitraan desa atau tenaga lokal yang belum mengetahui tata cara pendaftaran tanah dan kelambatan pengumpulan berkas permohonan dari masyarakat. Atas dasar hal tersebut diatas maka penulis mengadakan penelitian dengan judul " Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ". Perumusan penelitiannya yaitu apakah kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan program LMPDP di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi deskriptif. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, kuisisioner dan dokumen kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mencari persamaan dan perbedaan antara pelaksanaan program LMPDP dengan PMNA/KBPN NO.3 Tahun 1997 untuk dianalisis diberikan penilaian dan disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program LMPDP di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul belum sepenuhnya sesuai dengan PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997, ketidaksesuaian terdapat pada susunan satgas yuridis dan penyuluhan. Kendala-kendala yang dihadapi meliputi kendala intern yaitu waktu yang ditetapkan dirasa kurang bagi Panitia Ajudikasi dan satuan tugas yuridis yang berasal dari kemitraan desa atau tenaga lokal yang belum megetahui tata cara pendaftaran tanah. Upaya yang dilakukan dengan memperpanjang waktu yang telah ditetapkan dan membimbing secara terus menerus kepada satgas yuridis yang berasal dari kemitraan desa atau tenaga lokal, agar tidak mengalami kesulitan dalam pengambilan data yuridis. Kendala ekstern yaitu kelambatan dalam pengumpulan bukti kepemilikan tanah dari masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan pemerintah desa untuk mendatangi pemilik tanah sehingga persyaratan dapat dipenuhi/dilengkapi.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| INTISARI | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 5 |
| C. Batasan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1. Tujuan Penelitian | 6 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 8 |
| A. Tinjauan Pustaka | 8 |
| B. Kerangka Pemikiran | 22 |
| C. Anggapan Dasar | 26 |
| D. Batasan Operasional | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Lokasi Penelitian | 28 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| B. | Populasi | 29 |
| C. | Sampel | 29 |
| D. | Jenis dan Sumber Data | 30 |
| 1. | Data Primer | 30 |
| 2. | Data Sekunder | 31 |
| E. | Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| 1. | Wawancara | 31 |
| 2. | Kuesioner | 32 |
| 3. | Dokumentasi | 32 |
| F. | Teknik Analisis Data | 32 |
| BAB IV | GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN | 35 |
| A. | Letak dan Wilayah Administrasi..... | 35 |
| B. | Penggunaan Tanah..... | 36 |
| C. | Status Tanah | 38 |
| D. | Keadaan Sosial Ekonomi | 38 |
| E. | PermohonanPendaftaran Tanah dan Penyelesaian Sertipikat Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul | 42 |
| BAB V | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 45 |
| A. | Kesesuaian antara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sis- Tematik Melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Tahun Anggaran 2006 dengan PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997..... | 47 |
| 1.a | Persiapan Penetapan Lokasi | 48 |
| b | Satgas Yuridis | 49 |
| 2 | Penyuluhan | 50 |

| | |
|--|-----------|
| 3 Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis | 54 |
| 4 Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah | 55 |
| 5 Pengumuman | 57 |
| 6 Penerbitan Sertipikat | 59 |
| 7 Penyerahan Sertipikat | 61 |
| B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungjidl..... | 67 |
| 1. Kendala Intern | .67 |
| 2. Kendala ekstern | 68 |
| BAB VI PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |
| PERATURAN-PERATURAN | 74 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sarana utama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang utama, baik sebagai tempat menjalani kehidupan, sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat untuk kehidupan bermasyarakat. Semua orang menginginkan dapat menguasai tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai hak yang dilindungi secara hukum terhadap bidang tanah yang dikuasainya. Permasalahan pertanahan yang sering timbul adalah adanya ketidakpuasan tentang pemegang hak, luas bidang, letak dan batas-batas kepemilikan. Hal ini timbul karena orang yang secara nyata menguasai suatu bidang tanah belum tentu orang yang berhak atas bidang tanah tersebut, dan letak serta batas-batas bidang tanah yang ada/ditunjuk oleh orang yang menguasainya belum tentu merupakan letak/batas-batas yang sebenarnya.

Setiap orang mendambakan kehidupan yang aman dan tenteram atas kepemilikan tanahnya, sehingga semakin menyadari akan pentingnya jaminan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah yang dimilikinya. Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang intinya adalah untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksana kegiatan pendaftaran tanah tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional beserta seluruh aparatnya baik di tingkat Propinsi maupun di Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *Land Management and Policy Development Project (LMPDP)* yaitu salah satu kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dibiayai oleh Bank Dunia.

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berusaha secara terus menerus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Usaha yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan pelayanan dalam rangka pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah.

Kegiatan pendaftaran tanah, dalam perkembangannya mengalami perubahan peraturan. Tahun 1961 kegiatan pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya ditulis PP Nomor 10 Tahun 1961) tentang Pendaftaran Tanah yang diberlakukan sejak tanggal 23 Maret 1961. Dalam perkembangannya, PP tersebut dipandang tidak dapat sepenuhnya

mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, maka pada tahun 1997 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah. PP 24/1997 berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Oktober 1997. Dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PP Nomor 10 Tahun 1961 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 24 tahun 1997. Untuk melaksanakan PP 24/1997 tersebut, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah selama ini masih banyak mengalami kendala yang dirasakan bagi masyarakat seperti keterbatasan waktu, biaya, serta masih kurangnya kesadaran untuk mendaftarkan atau mensertipikatkan tanahnya. Hal ini disebabkan kebanyakan masyarakat mempunyai anggapan bahwa dengan memegang surat-surat tanah seperti surat jual beli, surat hibah, girik atau letter C, akta peralihan yaitu akta jual beli, akta hibah sudah merupakan tanda bukti hak yang kuat. Keadaan yang demikian dikemudian hari akan menjadi sumber yang dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah pertanahan seperti : penyerobotan tanah, spekulasi, manipulasi, oleh karena itu apabila terjadi sengketa di pengadilan pemilik tanah yang sebenarnya akan dirugikan dikarenakan tidak dapat

menunjukkan surat bukti kepemilikan yang kuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul di dalam mewujudkan program persertipikatan tanah secara massal telah melaksanakan kegiatan Program Pengembangan Kebijakan dan Manejemen Pertanahan Tahun Anggaran 2006 dengan target 15.000 bidang, sedangkan realisasi sertipikat yang diterbitkan sejumlah 15.116 bidang. Berlokasi di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Karangmojo (Desa Bejiharjo, Ngipak, Ngawis, Kelor, Jatiayu) dan Kecamatan Ngawen (Desa Watusigar). Desa-desa yang dijadikan pilihan lokasi Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan (LMPDP) karena sebagian besar bidang tanahnya yaitu 1. Belum bersertipikat dan 2. Antusiasme serta respon aparat desa dan masyarakat sangat tinggi. Adapun kondisi wilayahnya merupakan daerah pertanian. Pendidikan dan pendapatan masyarakat relatif rendah dengan profesi rata-rata sebagai petani dan tenaga buruh. Hal tersebut diperoleh dari laporan akhir proyek LMPDP Desa Bejiharjo dan hasil wawancara kepada panitia ajudikasi.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dengan target yang ditetapkan 5.000 bidang, sedangkan realisasinya melebihi dari target yaitu 5.053 bidang, namun dalam pelaksanaannya harus memperpanjang waktu selama 1 (satu)

bulan untuk menyelesaikannya dari target waktu yang ditetapkan yaitu bulan desember 2006. Sedangkan satgas yuridis yang berasal dari kemitraan desa atau tenaga lokal belum mengetahui tata cara pendaftaran tanah, serta kelambatan pengumpulan persyaratan permohonan pendaftaran tanah dari peserta Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan. Hal tersebut akan mempengaruhi kelancaran pendaftaran tanah sistematik melalui program LMPDP di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo

Usaha untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan (LMPDP) di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, maka perlu diadakan penelitian pelaksanaan Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan (LMPDP). Oleh karena itu peneliti mengambil judul "Peleksanaan Pensertipikatan Tanah melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah latimewa Yogyakarta".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang dirumuskan penulis adalah :

1. Apakah kesesuaian pelaksanaan Program Pengembangan kebijakan dan Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dapat ditelusuri melalui PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui program LMPDP?

C. Batasan Masalah

Untuk memberikan arah dan agar tidak keluar dari ruang lingkup penelitian, maka penyusun perlu membatasi penelitian yang akan diamati sebagai berikut :

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pensertipikatan massal melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2006.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program LMPDP dan penyelesaiannya.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kantor pertanahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah pada umumnya dan pendaftaran tanah secara massal melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan pada khususnya.
- b. Sebagai masukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya pada Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan persertipikatan tanah melalui program LMPDP yang dilaksanakan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 belum sesuai dengan PMNA/KBPN No.3 tahun 1997, yaitu dalam pelaksanaan program LMPDP satgas yuridis terdiri dari 5 orang dari pegawai BPN dan 5 orang dari kemitraan desa atau tenaga lokal, penyuluhan dilaksanakan oleh panitia adjudikasi. Walaupun pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada PMNA/KBPN No 3 tahun 1997, namun hasil dari pelaksanaan persertipikatan tanah melalui program LMPDP tahun anggaran 2006 dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo. Sertipikat hak atas tanah telah dimiliki oleh masyarakat Desa Bejiharjo dengan cara yang mudah, cepat dan murah.
2. Kendala pelaksanaan persertipikatan tanah melalui program LMPDP tahun anggaran 2006 di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo target waktu yang ditetapkan dirasa kurang bagi Panitia Adjudikasi, sedangkan solusi pemecahannya dengan menambah waktu selama

1(satu) bulan dan Panitia Ajudikasi bekerja sampai larut malam untuk menyelesaikannya. Satgas yuridis yang berasal dari kemitraan desa atau tenaga lokal juga merupakan kendala intern karena mereka belum mengetahui tata cara pendaftaran tanah, sedangkan solusi pemecahannya dengan membimbing secara kontinue agar tidak mengalami kesulitan dalam pengambilan data yuridis oleh Ketua Ajudikasi dan wakil-wakilnya. Kendala yang lain adalah kelambatan pengumpulan persyaratan atau bukti kepemilikan dari masyarakat, sedangkan solusi pemecahannya dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan pemerintah desa untuk selalu mendatangi pemilik tanah sehingga persyaratan dapat dipenuhi/dilengkapi.

B. Saran

Walaupun pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui program LMPDP Tahun Anggaran 2006 di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan melebihi dari target, namun guna menambah kesempurnaan dan kelancaran pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui program LMPDP dimasa datang, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Sebaiknya para satgas baik satgas yuridis maupun satgas administrasi yang berasal dari pegawai BPN maupun dari kemitraan desa atau tenaga lokal perlu diadakan diklat atau kursus-kursus mengenai

pendaftaran tanah, karena belum tentu seorang pegawai BPN menguasai dalam pendaftaran tanah apalagi tenaga kemitraan desa atau tenaga lokal. Dengan pembekalan pengetahuan tentang pendaftaran tanah maka diharapkan pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui program LMPDP masa datang akan lebih baik.

2. Sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis melalui program LMPDP menurut tahun anggaran yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember, maka sebaiknya pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui program LMPDP diusahakan pada bulan Januari telah mulai dilaksanakan, agar Panitia Adjudikasi tidak merasa kekurangan waktu dalam menyelesaikan target yang telah ditentukan.
3. Kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui program LMPDP hendaknya disikapi dengan bijaksana dan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan setiap masalah, sehingga dalam penyelesaian target yang besar jangan sampai menimbulkan permasalahan yang besar dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budhiawan, Haryo. (2003). *Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah secara Sistematis dan Kontribusinya terhadap Ketahanan Wilayah di Kabupaten Sleman*. *Bhumi Jurnal Pertanahan sekolah Tinggi Pertanahan Nasional* No. 4 h.8, Yogyakarta.
- Deputi Bidang Informasi Pertanahan Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Masa (2006). *Financial Management Manual Land Management And Policy Development Project*. Yogyakarta.
- Gani, Abdul. (1998). *Evaluasi Mekanisme Kerja Tim Adjudikasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Goenawan, Bambang. (2001). *Efektivitas Program Sertipikat Tanah melalui Pendaftaran tanah secara Sporadis dan Pendaftaran Tanah secara Sistematis*. *Bhumi Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional* Volume 1.h 15, Yogyakarta.
- Hariyadi, Tatang. (1999). *Pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan di Desa Ambar Ketawang Kecamatan Gamping Sleman Kabupaten Dati II Sleman Yogyakarta*.
- Harsono, Boedi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- _____. (2000). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Soni. (1997). *Himpunan Pidato Menteri Negara Agraria Kepala Bidang Pertanahan Nasional*. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional.
- Hermanses, R. (1983). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (2006). *Laporan Akhir Proyek LMPDP*.

Nawawi, Hadari. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Perangin, Effendi. (1991). *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Rajawali, Jakarta.

Priyadi, Agung. (2006). *Studi Pelaksanaan LMPDP di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*, Yogyakarta.

Safrudin Azwar. (1998). *Metode Penelitian Yogyakarta*. Pustaka Pelajar.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)* Yogyakarta.

Sukandarrumidi. (2002). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada university Press.

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 31-IX-2006 Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Propinsi DI.Yogyakarta sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP Badan Pertanahan Nasional Tahun 2006.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186-X-2006 Tentang Revisi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 31-IX-2006 Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa Di Propinsi DI.Yogyakarta Sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2006.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 600-620 Perihal Biaya Pendaftaran untuk Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP.